

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi seperti saat ini, Indonesia dihadapkan dengan perekonomian dunia yang dinamis. Dengan semakin berkembangnya bisnis maka Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam sebagai pendapatan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tetapi saat ini Indonesia mulai bergantung pada pajak dari hasil kinerja ekonomi wajib pajak seluruh Indonesia.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun

pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan. Menurut Suandy (2010) dalam penelitian Indri Atina, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2017) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengukur beban pajak penghasilan badan maka dapat ditentukan dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, kemudian menghasilkan penghasilan kena pajak perusahaan dan dikalikan dengan angsuran pajak penghasilan badan, sehingga untuk menentukan besar kecilnya beban pajak yang dikeluarkan perusahaan tergantung dengan besar dan kecilnya keuntungan dan biaya yang yang diperoleh atau dikeluarkan perusahaan tersebut.

Fenomena pajak penghasilan badan pernah terjadi di perusahaan manufaktur yang bergerak pada sub sektor makanan dan minuman yaitu pada kasus yang terjadi di PT Coca Cola Indonesia. Direktorat Jendral Pajak telah menyelidiki kasus pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak penghasilan badan sehingga menimbulkan kekurangan

49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya operasional yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), total penghasilan kena pajak CPT Coca Cola Indonesia pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, Direktorat Jendral Pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar. Bagi Direktorat Jendral Pajak, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara 15 beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang.

Adapun faktor-faktor yang yang mempengaruhi pajak penghasilan badan, yakni profitabilitas, biaya oprasional dan pendapatan. Menurut Muchammad Alfi Firdiansyah, Ernadhi Sudarmanto dan Haqi Fadillah (2018) Profitabilitas sebagai salah satu rasio keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun pendapatan investasi selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur

yang digunakan oleh para investor dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan guna pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Dalam suatu perusahaan besar kecilnya biaya dan besar kecilnya laba akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

Menurut Warsono (2003) dalam penelitian Wicaksono, Muhammad Agung (2017) menyatakan *net profit margin* adalah rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualannya. Besarnya *net profit margin* menunjukkan besarnya laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu. Adapun tingkat *net profit margin* yang tinggi mengindikasikan semakin baik perusahaan karena dianggap mampu menghasilkan laba yang cukup tinggi. Menurut Margaretha (2011) dalam penelitian Wicaksono, Muhammad Agung (2017) menyatakan semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin besar pajak penghasilan badan yang terutang.

Penelitian yang di lakukan Indri Atina, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2017) menyatakan *net profit margin* berpengaruh tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan yang berarti *net profit margin* tidak mempengaruhi pajak penghasilan badan. Menurutnya semakin besar *net profit margin* perusahaan akan menyebabkan kenaikan pajak penghasilan badan. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Wicaksono, Muhammad Agung (2017) menyatakan *net profit margin* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan yang berarti *net profit margin* mempengaruhi pajak

penghasilan badan. Menurutny semakin besar laba fiskal yang dihasilkan perusahaan dalam tahun pajak tersebut yang juga berpengaruh membentuk tingginya *net profit margin*.

Selain *net profit margin*, biaya operasional juga dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan. Biaya operasional dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Werner Murhadi (2013) dalam penelitian Muchammad Alfi Firdiansyah, Ernadhi Sudarmanto dan Haqi Fadillah (2018) mengemukakan biaya operasi (*operating expense*) merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi (*selling and administrative expense*), biaya iklan (*advertising expense*), biaya penyusutan (*depreciation and amortization expense*), serta perbaikan dan pemeliharaan (*repairs and maintenance expense*), untuk mengukur kinerja biaya operasional menggunakan perhitungan beban penjualan ditambah biaya administrasi dan umum. Semakin rendah biaya operasional perusahaan maka semakin baik perusahaan meminimalisir kerugian.

Penelitian yang dilakukan Indri Atina, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2017) menyatakan biaya operasional berpengaruh signifikan

terhadap pajak penghasilan badan yang berarti biaya operasional mempengaruhi pajak penghasilan badan. Menurutnya semakin besar biaya operasional perusahaan akan menyebabkan kenaikan pajak penghasilan badan. Begitu juga penelitian yang dilakukan Asri Anggun Salamah, Maria Goretti Wi Endang, Nirowati Pamungkas dan Kumara Yogi (2016) menyatakan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Menurutnya apabila terjadi perubahan pada biaya operasional, maka jumlah pengenaan untuk pajak penghasilan badan akan mengikuti penurunan atau kenaikan biaya operasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Alfi Firdiansyah, Ernadhi Sudarmanto dan Haqi Fadillah (2018) menyatakan biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. Menurutnya ketika biaya operasional perusahaan menurun mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan semakin meningkat, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan atau dikurangkan terhadap penjualan maka akan menurunkan keuntungan atau laba perusahaan, dengan kata lain semakin besar biaya akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Jimmy dan Raisa Pratiwi (2018) menyatakan biaya operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan yang berarti biaya operasional tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Menurutnya sebagian besar perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak yang matang sehingga besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan tidak akan mempengaruhi tarif pajak penghasilan.

Selain biaya operasional, pendapatan dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan. Pendapatan merupakan tujuan utama bagi setiap kegiatan usaha, oleh sebab itu setiap perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan itu dapat meningkatkan laba yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Rahardjo (2005) dalam penelitian Augustien, Eveline Crysanti (2017) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa disebut dengan sebutan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan, seperti: penjualan (*sales*), penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini yakni perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur perlu melakukan kegiatan penjualan barang, dan bila barang tersebut sudah dijual maka pendapatan dilaporkan sebagai penjualan.

Pengaruh positif yang ditunjukkan antara pendapatan terhadap pajak penghasilan badan ini mengindikasikan bahwa semakin besar pendapatan (*revenue*), maka semakin besar pula pajak penghasilan badan (PPh Badan), atau sebaliknya semakin kecil pendapatan (*revenue*), semakin kecil pula pajak penghasilan badan (PPh Badan). Hasil penelitian ini sesuai dari hasil penelitian dari Yufitar, Adydsia Dwi (2008) yang menunjukkan bahwa pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Augustien, Eveline Crysanti (2017) menyatakan pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Penelitian diatas menunjukkan pengaruh profitabilitas dan biaya operasional menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini mengacu pada penelitian Indri Atina, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2017). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan menambah variabel pendapatan sebagai variabel independen guna memprediksi pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Biaya Oprasional dan Pendapatan Terhadap Pajak Penghasilan Badan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian diidentifikasi ke dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan nasional.

2. Aspek Praktis

- a) Perusahaan manufaktur

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan kepada perusahaan agar dapat lebih memperhatikan pelaporan pajak di perusahaan.

- b) Investor dan Kreditor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana investor dan kreditor dalam memperhatikan faktor-faktor yang terkait dalam perusahaan.